



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK KENAIKAN
BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurai dampak kenaikan bahan bakar minyak, perlu diberikan bantuan langsung tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Langsung Tunai dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disingkat menjadi BLT BBM APBD adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUKMPP adalah Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
10. Panewu adalah Panewu se-Kabupaten Bantul.
11. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Bantul.
12. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BLT BBM APBD

Pasal 2

Penerima BLT BBM APBD yaitu:

- a. warga miskin;
- b. pedagang kaki lima;
- c. pelaku industri kecil mikro;
- d. tukang ojek pangkalan;
- e. sopir dan kernet angkutan umum;
- f. nelayan kecil; dan
- g. petani dengan alat dan atau mesin yang menggunakan bahan bakar minyak.

Pasal 3

- (1) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. terdaftar dalam DTKS; dan
 - c. diusulkan oleh Lurah dengan diketahui Panewu.
- (2) Kriteria pegadang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan pelaku industri kecil mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. terdaftar dalam DTKS; dan
 - c. diusulkan oleh Kepala DKUKMPP.
- (3) Kriteria tukang ojek pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan supir dan kernet angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. terdaftar dalam DTKS; dan
 - c. diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Kriteria nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. terdaftar dalam DTKS; dan
 - c. diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (5) petani dengan alat dan atau mesin yang menggunakan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. terdaftar dalam DTKS; dan
 - c. diusulkan oleh Kepala DKPP.

Pasal 4

- (1) Lurah, Kepala DKUKMPP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kepala DKPP menyampaikan data usulan calon penerima BLT BBM APBD yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Dinas Sosial menyampaikan data usulan calon penerima BLT BBM APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT BBM APBD.
- (3) Penerima BLT BBM APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

BLT BBM APBD diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Pasal 6

BLT BBM APBD diberikan secara tunai melalui rekening Penerima BLT BBM APBD di Bank.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran BLT BBM APBD, Dinas Sosial bekerja sama dengan Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyusun jadwal penyaluran;
 - b. memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima BLT BBM APBD;
 - c. melaksanakan penyaluran BLT BBM APBD; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT BBM APBD kepada Dinas Sosial.

Pasal 8

Persyaratan penerima BLT BBM APBD pada saat menerima bantuan yaitu:

- a. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya; dan
- b. menandatangani bukti penerimaan BLT BBM APBD.

Pasal 9

- (1) BLT BBM APBD tidak disalurkan dalam hal:
 - a. tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. penerima tidak mengambil bantuan sampai batas akhir waktu yang ditentukan oleh Bank; atau
- (2) dalam hal penerima BLT BBM APBD meninggal dunia, BLT BBM APBD dapat diberikan kepada ahli warisnya dibuktikan dengan fotokopi legalisir akta kematian pewaris dan surat keterangan ahli waris dari Lurah setempat.

Pasal 10

Kepala Dinas Sosial menyetorkan kembali dana BLT BBM APBD yang tidak tersalurkan ke Kas Daerah;

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT BBM APBD kepada Bupati berdasarkan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Dinas Sosial mendokumentasikan bukti administrasi penyaluran BLT BBM APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Oktober 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 87

